



**P U T U S A N**

**Nomor 3318 K/Pid.Sus/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ARIF RAHMAN HAKIM bin HAFID  
ANSORI;**

Tempat Lahir : Banyuwangi;

Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/18 Maret 1992;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Cantuk Lor, RT.03 RW.03,  
Desa Cantuk, Kecamatan Singojuruh,  
Kabupaten Banyuwangi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua: Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 3318 K/Pid.Sus/2021*



**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 18 November 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF RAHMAN HAKIM bin HAFID ANSORI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIF RAHMAN HAKIM bin HAFID ANSORI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
  - 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna biru tosca Nomor IMEI : 358562081709500, Nomor simcard 085333439551;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa ARIF RAHMAN HAKIM bin HAFID ANSORI membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3318 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Byw, tanggal 2 Desember 2020, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF RAHMAN HAKIM bin HAFID ANSORI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
  - 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna biru tosca Nomor IMEI : 358562081709500, Nomor Sim Card : 085333439551;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 2/PID SUS/2021/PT SBY, tanggal 3 Februari 2021, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3318 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 2 Desember 2020 Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Byw., yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid.Kas/2021/PN.Byw, *juncto* Nomor 653/Pid. Sus/ 2020/PN Byw, *juncto* Nomor 2/PID.SUS/2021/PT SBY, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Maret 2021, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Maret 2021 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 4 Maret 2021;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Maret 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 4 Maret 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa meskipun alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, namun demikian putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman", dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* tidak mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas Kepolisian pada saat hari Senin tanggal 1 Juni 2020 pukul 14.30 WIB di POM bensin Desa Mangir-Rogojampi Banyuwangi, pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil sabu berat *netto* 0,24 (nol koma dua empat) gram dalam kantong depan celana yang dipakai Terdakwa. Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli secara patungan dengan Eko Siswanto dari Fauzon seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi bagi dirinya sendiri secara bersama-sama dengan Eko Siswanto;
- Bahwa meskipun pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas Kepolisian tidak sedang menggunakan sabu bagi dirinya sendiri ataupun bersama-sama dengan orang lain, dan terhadap Terdakwa tidak dilakukan test atau pemeriksaan *urine* ataupun jika dilakukan pemeriksaan *urine* tetapi Berita Acara Hasil Pemeriksaan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3318 K/Pid.Sus/2021



Laboratorium *urine* tidak dilampirkan dalam berkas perkara *a quo*, demikian pula halnya terhadap Terdakwa juga tidak didakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai sabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Lagi pula penguasaan para Terdakwa terhadap sabu tersebut dalam jumlah yang sedikit dan tidak ada bukti bahwa para Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjualnya lagi kepada pihak lain;

- Bahwa sehubungan dengan fakta hukum yang relevan tersebut, maka dalam musyawarah terakhir untuk mengambil putusan terhadap Terdakwa, musyawarah harus didasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan dimuka persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHP. Sedangkan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ternyata perbuatan Terdakwa yang terbukti hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan yang bermartabat, Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana tertentu sejenis yang terbukti dan yang lebih ringan sifatnya yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya. Oleh karena itu putusan *judex facti* beralasan hukum diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 3318 K/Pid.Sus/2021





Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 2/PID SUS/2021/PT SBY, tanggal 3 Februari 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Byw, tanggal 2 Desember 2020 tersebut harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI/TERDAKWA ARIF RAHMAN HAKIM bin HAFID ANSORI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 2/PID SUS/2021/PT SBY, tanggal 3 Februari 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Byw, tanggal 2 Desember 2020 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga menjadi:
  1. Menyatakan Terdakwa **ARIF RAHMAN HAKIM bin HAFID ANSORI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan**;

*Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 3318 K/Pid.Sus/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. Desnayeti M., S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd

Ketua Majelis,  
Ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ttd

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
A.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

DR. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.  
NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 3318 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)